

# **PERS RELEASE**

Sekretariat Keadilan dan Perdamaian (SKP) di Tanah Papua  
Keuskupan Agung Merauke, Keuskupan Jayapura, Keuskupan Timika,  
Keuskupan Manokwari-Sorong, Keuskupan Agats-Asmat

## **POTRET HAK ASASI MANUSIA DI TANAH PAPUA**

### ***“Jadikan Papua Tanah Damai”***

Ada secercah harapan ketika semboyan yang digemakan oleh seluruh komponen masyarakat Papua, di Hotel Sentani Indah pada November 2002 dengan menyatakan komitmen bersama : “Jadikan Papua Tanah Damai”. Seruan tersebut tercetus ketika Tanah Papua diliputi pelbagai konflik dan kekerasan yang tidak dikehendaki oleh semua warga yang berkehendak baik.

Ada harapan pula ketika pemerintah pusat menjawab aspirasi masyarakat dengan mensahkan UU 21/2001 tentang Otonomi Khusus (Otsus) dengan maksud menghargai jatidiri dan sejarah masyarakat Papua, penghargaan terhadap hak asasi manusia, mendorong pertumbuhan sumber daya manusia, percepatan pembangunan, serta komitmen untuk memajukan pendidikan, kesehatan dan kesejahteraan masyarakat.

Ada harapan pula bahwa di penghujung tahun 2004 telah dikeluarkan PP 54/2004 tentang Majelis Rakyat Papua (MRP) sebagai lembaga yang mewakili dan bertanggung jawab untuk melindungi hak-hak dasar penduduk asli Papua. Demikian pula pada 10 Januari 2005 telah dilantik 7 anggota Perwakilan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia di Papua yang dapat menjadi tumpuan penyelesaian pelbagai kasus pelanggaran Hak Asasi Manusia di Tanah Papua.

Akan tetapi dibalik harapan tersebut, kami, SKP se-Papua (Merauke, Jayapura, Timika, Manokwari-Sorong dan Agats-Asmat), menemukan pelbagai fakta yang memprihatinkan di wilayah pelayanan kami seiring dengan penerapan kebijakan yang cenderung mengarah kepada konflik dan kekerasan baik di tingkat elit politik maupun antar masyarakat sipil.

Kami mencatat sejumlah keprihatinan di bidang hak Sipil-Politik dan hak Ekonomi, Sosial, Budaya sebagai berikut:

## **A. Hak sipil dan politik**

Meski terdapat kemajuan dalam upaya pelaksanaan UU no. 21/2001 tentang Otonomi Khusus dengan keluarnya PP 54/2004 tentang MRP dan pembentukan Komisi HAM daerah pada tgl. 10 Januari 2005, kami mencatat bahwa konflik yang ditimbulkan akibat penerapan kebijakan politik masih merupakan ancaman yang serius bagi upaya mewujudkan Papua sebagai Tanah Damai.

Di berbagai wilayah seperti Kota Sorong, Raja Ampat, Mimika, Jayawijaya dan Tolikara, pelanggaran-pelanggaran dan pertikaian politik selama pelaksanaan pemilu legislatif tetap tidak dapat diatasi. Hal ini senyatanya menghambat jalannya roda pemerintahan di wilayah-wilayah tersebut karena DPRD yang seharusnya menjalankan fungsi pembuat kebijakan daerah dan pengontrol pelaksanaan pemerintahan, tidak dapat menjalankan tugas dan kewenangannya. Belum lagi campur tangan pihak eksekutif makin memperkeruh suasana dan menghambat upaya mencari jalan keluar yang demokratis.

Tak heran jika dugaan korupsi di berbagai jenjang pemerintahan makin luas diungkap ke permukaan tetapi belum terdapat langkah nyata untuk membawa tersangka ke muka pengadilan. Sementara itu masyarakat makin menderita akibat macetnya layanan publik seperti Kabupaten Jayawijaya saat ini. Di berbagai wilayah lain di Papua, mutu layanan publik masih jauh dari yang diharapkan untuk memenuhi hak-hak dasar masyarakat.

Di samping itu, pemekaran kabupaten-kabupaten yang diharapkan sebagai alat pelayanan publik dan rencana pilkada yang diharapkan sebagai sarana partisipasi masyarakat dalam pemerintahan, senyatanya membuahakan pertikaian elit politik lokal yang memperebutkan jabatan dan kedudukan di lembaga-lembaga pemerintahan dengan mengeksploitasi sentimen kesukuan dan agama. Hal ini kami amati di Kota Sorong, Sorong Selatan, Raja Ampat, Mimika, Asmat, Tolikara, Mappi, Boven Digul dan Merauke. Tindakan ini jelas merupakan upaya memperalat kekuatan massa untuk kepentingan individu, kelompok atau golongan tertentu yang berakibat pada terpecah belahnya masyarakat di tingkat akar rumput. Kenyataan sedemikian sulit diharapkan sebagai langkah awal yang konstruktif untuk mengembangkan masyarakat secara nyata.

Di bidang perlindungan kebebasan perorangan (*civil liberties*), kami mencatat keadaan yang tetap mengkuatirkan di Puncak Jaya akibat serangkaian kekerasan bersenjata sejak 17 Agustus 2004 yang lalu. Dilaporkan telah terjadi pengungsian, pembunuhan kilat terhadap gembala Elisa Tabuni,

perusakan, pembatasan kebebasan bergerak oleh aparat militer dan kepolisian di sekitar Mulia. Berbagai pihak dalam masyarakat telah menyerukan agar Komnas HAM turun tangan untuk mengadakan penyelidikan independen dan berkuatan hukum (*sub-poena*) tetapi hingga kini seruan ini tak kunjung menjadi kenyataan. Berbagai tim investigasi yang dibentuk oleh DPR Papua ternyata juga tidak mampu mengungkapkan kebenaran yang ada di balik seluruh peristiwa.

Sementara itu dua berkas perkara yang telah diselidiki Komnas HAM dan berada di Kejaksaan: perkara Wasior (13 Juni 2001) dan Wamena (4 April 2003) tetap tak jelas nasibnya. Kami kuatir bahwa nasib yang menimpa perkara Abepura (7 Desember 2000) akan terulang lagi dimana korban harus menunggu lebih dari tiga tahun sebelum perkara ini disidangkan di Pengadilan HAM Permanen di Makassar.

Dari perjalanan selama 2004, kami mencatat bahwa para pekerja hak asasi manusia tidak mendapatkan perlindungan yang nyata dari pemerintah seperti halnya tuntutan pengadilan terhadap ELSHAM Papua, somasi yang menimpa ALDP<sup>1</sup>, penangkapan dan penahanan sewenang-wenang terhadap staf Triton dan SKP Sorong<sup>2</sup> oleh aparat TNI dan Polri.

## **B. Hak-hak Ekonomi, Sosial dan Budaya**

Kebijakan ekonomi serta pengembangan pusat-pusat kegiatan ekonomi tidak mengakomodasi kepentingan masyarakat setempat. Dengan dukungan elit politik lokal dan pemilik modal, para pelaku bisnis ini menguasai jalur produksi, distribusi dan pemasaran sehingga masyarakat setempat semakin terpinggirkan. Tak heran bahwa Provinsi Papua yang menghasilkan pendapatan daerah tertinggi ketiga di Indonesia senyatanya menduduki tempat kedua termiskin<sup>3</sup>.

Pemekaran kabupaten baru dan pengembangan pusat-pusat ekonomi dengan kehadiran berbagai perusahaan berdampak pada semakin besarnya migrasi penduduk dari daerah luar Papua ke Papua yang cenderung menguasai bidang-bidang kehidupan seperti ekonomi pasar, transportasi darat dan laut yang mengakibatkan peminggiran masyarakat lokal. Misalnya, kehadiran perusahaan-perusahaan besar di Teluk Bintuni, Timika, Asiki, Kimaam dan Raja Ampat, tidak banyak memberikan akses bagi pertumbuhan

---

<sup>1</sup> Dalam laporan tertulis SKP Jayapura dan ALDP membawa perkara ini kepada Wakil Khusus Sekjen PBB tentang Pembela HAM.

<sup>2</sup> Surat dari Uskup Sorong Manokwari, Mgr. Hilarion Datus Lega, kepada Kapolda Papua, 14 July 2004 ([www.hampapua.org/skp/skp04/app-31i.pdf](http://www.hampapua.org/skp/skp04/app-31i.pdf)).

<sup>3</sup> UNDP et al., 2004, *National Human Development 2004: the Economics Democracy, Financing human development in Indonesia*, Jakarta: BPS, Bappenas, UNDP.

ekonomi masyarakat setempat melainkan justru menimbulkan konflik sosial serta kekerasan horizontal.

Eksplorasi Sumber Daya Alam (SDA) berupa kekayaan laut, hutan, dan perairan darat yang tidak menghargai hak-hak masyarakat adat setempat senyatanya telah mengakibatkan konflik dan bahkan tindak kekerasan terhadap masyarakat pemilik hak ulayat saat mereka menuntut keadilan. Hal tersebut telah kami saksikan terjadi di Merauke, Asmat, Teluk Bintuni, Mimika dan Raja Ampat.

Kebijakan Otonomi Khusus yang menaruh perhatian pada pemenuhan hak atas kesehatan dan pendidikan tidak berjalan sesuai harapan. Kesehatan masyarakat semakin merosot akibat kurangnya sarana pelayanan, obat-obatan, dan tenaga kesehatan yang tidak menjawab kebutuhan masyarakat luas. Fakta-fakta ini kami temukan di wilayah pedalaman seperti di Raja Ampat, Teluk Bintuni, Mimika, Mappi, Merauke, Boven Digul, Asmat, Nabire, Paniai, Puncak Jaya, Pegunungan Bintang dan Jayawijaya.

Demikian pula pemenuhan hak atas pendidikan sebagai pintu peradaban justru semakin merosot. Penyediaan tenaga pengajar semakin sulit ditemukan di pedalaman; sarana-prasarana amat memprihatinkan dan bahkan di berbagai kampung tidak tersedia gedung sekolah; bantuan pendidikan disalahgunakan. Bidang Kesehatan dan Pendidikan merupakan penentu mutu sumber daya manusia justru dijadikan proyek fisik demi keuntungan pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab.

Berdasarkan fakta-fakta di atas, tidak mengherankan bahwa kualitas pengembangan manusia Papua (*Human Development Index/ HDI*) menduduki tempat terendah kedua menurut penyelidikan UNDP baik sebelum Otsus maupun sesudahnya.

### **Rekomendasi**

Berdasarkan kenyataan yang kami hadapi di wilayah pelayanan kami, SKP-SKP se-Papua menyerukan agar:

1. Pemerintah segera menyebarluaskan informasi mengenai kebijakan-kebijakan politik yang secara nyata mempengaruhi dinamika sosial politik di Tanah Papua, seperti UU 21/2001 tentang Otonomi Khusus, PP 54/2004 tentang MRP, UU 32/2004 tentang Pemerintahan Daerah, dan peraturan lain yang relevan, kepada masyarakat di tingkat akar rumput;
2. Pemerintah segera menyelesaikan kasus yang diduga kuat telah terjadi pelanggaran berat hak asasi manusia seperti di Wasior-Manokwari (2001), Kimaam-Merauke (2001), Wamena (2003), Maryedi-Teluk

- Bintuni (2004), Mulia-Puncak Jaya (2004), Assue-Mappi (1995-2004), melalui proses hukum dan peradilan hak asasi manusia;
3. Pengadilan HAM Permanen di Makassar memutuskan perkara pelanggaran HAM Abepura 2000 berdasarkan norma dan perangkat pengadilan hak asasi manusia internasional guna memenuhi rasa keadilan korban;
  4. Pemerintah segera melaksanakan amanat UUD 1945 Amandemen IV Bab X dalam menegakkan, melindungi dan memajukan hak asasi manusia, khususnya perlindungan terhadap para pekerja kemanusiaan di Papua;
  5. Pemerintah segera membuktikan niatnya dalam pemberantasan KKN dengan memeriksa dugaan KKN di berbagai perkara seperti penerimaan CPNS, pemekaran kabupaten, persiapan Pilkada, kelumpuhan pemerintahan di Jayawijaya dan perkara lainnya;
  6. Pemerintah dan DPRD Papua melindungi hak masyarakat adat dengan segera merumuskan perdasi dan perdasus yang mengatur eksploitasi SDA demi keutuhan ciptaan dan martabat manusia Papua;
  7. Pemerintah segera memenuhi hak atas kesehatan dan pendidikan masyarakat Papua dengan menyediakan anggaran yang telah diatur dalam UU 21/2001 tentang Otsus dan mengawasi pelaksanaannya.

Dikeluarkan di Jayapura, 18 Februari 2005  
SKP-SKP Keuskupan di Tanah Papua,

Jus Mewengkang MSC  
SKP Merauke

J. Budi Hernawan OFM  
SKP Jayapura

Rudy Rumlus OSC  
SKP Agats-Asmat

Loury da Costa SH  
SKP Manokwari-Sorong

Saul Paul Wanimbo  
SKP Timika